

ANALISIS YURIDIS PERKARA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR (PUTUSAN NO. 1646/PDT.G/2017/PA.MKS J.O PUTUSAN NO. 17/PDT.G/2018/PTA.MKS)

Titis Dinia Ramadan

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
titisdinia.20038@mhs.unesa.ac.id

Dita Perwitasari

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
ditaperwitasari@unesa.ac.id

Abstrak

Pemberian hak asuh anak di bawah umur ketentuannya terdapat dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Dalam implementasinya, ketentuan tersebut mengandung ketidakjelasan norma yang menimbulkan perbedaan penafsiran Majelis Hakim dalam Putusan No. 1646/Pdt.G/2017/PA.Mks J.O Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat dari perceraian dan memahami akibat hukum adanya Putusan No. 1646/Pdt.G/2017/PA.Mks J.O Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian tidak cukup apabila menggunakan ketentuan dalam Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dan Pasal 105 huruf a KHI, namun harus melihat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pemberian hak asuh anak di bawah umur dan mengatur hak-hak anak serta melihat bagaimana fakta dalam persidangan mengenai siapa yang berhak untuk menerima hak asuh atas anak. Akibat hukum yang ditimbulkan tidak menghapuskan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak walaupun hak pemeliharaan jatuh kepada Ibu. Kedua orang tua wajib memberikan kasih sayang, mendidik dan memelihara anak-anaknya serta memastikan bahwa hak-hak anak sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Akibat Hukum

Abstract

The provision of custody rights for minors is regulated under Article 41 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Article 105 letter a of the Compilation of Islamic Law. In its implementation, these provisions contain ambiguities in norms that lead to differences in interpretation by the Panel of Judges in Decision No. 1646/Pdt.G/2017/PA.Mks J.O Decision No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks. The purpose of this study is to understand the basis of consideration by the Panel of Judges in deciding cases of custody rights for minors due to divorce and to comprehend the legal consequences of Decision No. 1646/Pdt.G/2017/PA.Mks J.O Decision No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks. The research method used is normative legal research with legislative, conceptual, and case approach. The results show that the basis of consideration used by the Panel of Judges in deciding cases of custody rights for minors due to divorce is not sufficient when using the provisions in Article 41 letter a of the Marriage Law and Article 105 letter a of the Compilation of Islamic Law, but it must also consider other legislative regulations that regulate custody rights for minors and the rights of children, as well as examining the facts in the trial regarding who is entitled to custody rights over the child. The legal consequences do not eliminate the rights and obligations of parents towards their children even though custody falls to the mother. Both parents are obliged to provide affection, educate, and care for their children and ensure that the rights of children are in accordance with legislative regulations.

Keywords: Custody Rights, Legal Consequences

PENDAHULUAN

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tersebut dilakukan dalam rangka untuk melanjutkan kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai makhluk hidup. Perkawinan dianggap sebagai penyatuan dua jiwa antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang diharapkan dapat tercipta suatu rumah tangga yang bahagia secara lahir batin sampai pada saat sampai pada saat pasangan tersebut berpisah karena keadaan yang dapat menyebabkan salah satu dari mereka meninggal dunia (Royani 2022). Dengan adanya penyatuan dua jiwa antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya hidup masing-masing, setelah dilaksanakannya perkawinan maka masing-masing individu tadi sudah semestinya memikirkan orang lain yang hidupnya telah bergantung kepadanya serta berusaha untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis.

Setiap ikatan perkawinan pasti memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dilakukannya perkawinan adalah untuk melaksanakan ibadah, sehingga diharapkan akan terbentuk suatu keluarga yang kekal sampai pada saat keduanya dipisahkan karena salah satu pihaknya meninggal (Muhammad 2019). Namun, pada kenyataannya untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera akan terdapat permasalahan rumah tangga antara suami dan istri hingga pada akhirnya akan menimbulkan pertengkaran yang dapat memungkinkan terjadinya perceraian. Angka perceraian di Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 serta faktor penyebabnya akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Angka Perceraian di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Kasus Perceraian
1	2021	447.743 kasus
2	2022	516.344 kasus

Sumber: (Badan Pusat Statistik 2023)

Tabel 1.2
Faktor Penyebab Perceraian

No	Faktor Penyebab	Jumlah Kasus
1	Perselisihan dan Pertengkaran	284.169 kasus

2	Ekonomi	110.939 kasus
3	Meninggal Salah Satu Pihak	110.939 kasus

Sumber: (Badan Pusat Statistik 2023)

Perceraian merupakan salah satu cara putusnya suatu ikatan perkawinan. Dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) menyebutkan terdapat 3 alasan putusnya suatu perkawinan yakni antara lain:

- a) Kematian;
- b) Perceraian; dan
- c) Atas Keputusan pengadilan

Perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena tujuan awal dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu proses dari perceraian sendiri dipersulit oleh Undang-undang. Alasan dipersulitnya proses perceraian karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan Yang Maha Esa dan untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari seorang suami terhadap istrinya, serta untuk menghilangkan perbedaan derajat dan martabat antara seorang istri dan seorang suami (Muhammad 2019).

Perceraian merupakan suatu keadaan berakhirnya suatu hubungan perkawinan yang dilaksanakan antara seorang suami dan seorang istri yang membangun suatu bahtera rumah tangga (Syahro 2023). Dengan putusnya hubungan perkawinan seorang suami dan seorang istri karena perceraian tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam Pasal 41 UU Perkawinan telah dijelaskan bahwa terdapat 3 akibat perceraian yakni:

- a. "Bapak dan ibu tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya untuk kepentingan anak dan apabila ada perselisihan terkait dengan hak asuh anak maka pengadilan akan memberikan keputusan.
- b. Bapak mempunyai tanggung jawab membiayai semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan akan menentukan ibu juga ikut serta memikul biaya tersebut.
- c. Bekas suami memberikan biaya pengidupan untuk bekas istri sesuai dengan keputusan yang diberikan oleh Pengadilan."

Perceraian orang tua seringkali memberikan dampak yang mendalam khususnya bagi anak di bawah umur. Hal tersebut dikarenakan hampir sebagian besar anak tidak dapat menerima kenyataan bahwa kedua orang tuanya bercerai sehingga akan berdampak juga pada kondisi emosional anak yang tidak stabil (Kusumawati 2020). Dengan adanya perceraian akan menyebabkan anak yang seharusnya hidup harmonis dengan orang tua kandungnya, karena terjadinya perceraian mengharuskan anak untuk tinggal dan hidup dengan orang tua tunggal (ayah atau ibu). Namun walaupun tidak tinggal satu rumah dengan anaknya, kedua orang tua wajib untuk mengasuh, memelihara, mendidik serta membesarkan anak sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri. Jadi, ketika putusan mengenai hak asuh anak sudah diberikan oleh Pengadilan kepada salah satu orang tua anak tersebut, orang tua tetap mempunyai tanggung jawab atas hak-hak anaknya tanpa terkecuali. Anak-anak tersebut wajib untuk memperoleh hak-hak dari orangtuanya baik dalam hal pendidikan, kasih sayang dari orang tuanya, hak untuk mendapatkan nafkah serta hak untuk dapat berkembang sesuai minat dan bakatnya serta hak untuk terbebas dari segala kekerasan (Hidayat and Handayati 2023).

Hak asuh anak setelah perceraian, di Indonesia ketentuannya terdapat dalam Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan bahwa:

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Dalam ketentuan pasal tersebut tidak dijelaskan dengan jelas untuk hak asuh anak apabila terdapat perselisihan akan jatuh kepada siapa. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai KHI) dijelaskan bahwa:

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”

Dari bunyi Pasal 105 KHI tersebut sudah jelas ditetapkan bahwa hak asuh anak yang di bawah umur akibat dari adanya perceraian merupakan hak dari ibu. Setelah anak berusia 12 tahun dan dianggap telah akil balig, anak diperbolehkan untuk memilih apakah akan mengikuti ayahnya atau ibunya (Islami & Sahara, 2019).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 KHI tersebut telah jelas diatur bahwa untuk anak yang masih di bawah usia 12 tahun pemeliharaan/hak asuh jatuh kepada ibunya, dan untuk anak yang usianya sudah di atas 12 tahun dapat memilih untuk ikut ayah atau ibunya. Selain itu dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dijelaskan bahwa:

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”.

Namun, dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan dijelaskan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Selain itu, dalam kaidah hukum Yurisprudensi MA RI No. 110K/AG/2007 menjelaskan bahwa:

“Pertimbangan utama dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, tetapi karena si ibu sering bepergian ke luar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tenteram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadlanah-nya diserahkan kepada ayahnya”

Pemberian hak asuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian bagi yang beragama Islam maka yang memutus perkaranya berada di bawah kompetensi absolut dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara dalam tingkatan pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, zakat, dan hibah. Dalam hal ini apabila suatu perkara telah diputus pada tingkat pertama dan

terdapat salah satu pihak yang mengajukan banding karena merasa tidak adil, maka untuk menangani hal terkait hal di atas menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tinggi Agama dan apabila masih terdapat pihak yang merasa tidak adil dapat mengajukan kasasi yang menjadi kompetensi absolut dari Mahkamah Agung.

Majelis hakim dalam memutus suatu perkara tentang hak asuh anak di bawah umur pasca terjadinya perceraian dalam pertimbangannya menggunakan materi hukum yang terdapat dalam UU Perkawinan dan menggunakan KHI. Dua peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara hak asuh anak di bawah umur akibat dari perceraian yang disesuaikan juga dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Namun, karena terperinci isi dari KHI yang mengatur mengenai pemberian hak asuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian, maka dapat memberikan kemudahan kepada majelis hakim dalam mencari sumber atau rujukan hukum yang sebelumnya dalam UU Perkawinan tidak dijelaskan secara jelas. Selain menggunakan materi yang terdapat dalam UU Perkawinan dan KHI dalam pertimbangan hukum untuk memberikan hak asuh anak di bawah umur akibat dari perceraian Majelis Hakim juga menggunakan Yurisprudensi Hakim terdahulu sebagai salah satu pertimbangannya.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar dengan nomor register 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks terdapat 2 pihak yang berperkara, yakni pihak pbanding dahulu Pemohon selaku Ayah dari anak dan pihak Terbanding/dahulu Termohon selaku Ibu dari anak. Dalam Putusan tingkat pertama dengan nomor register 1646/Pdt.G/2017/PA.Mks Majelis Hakim tingkat pertama menetapkan anak yang bernama Muhammad Trory Riandra umur 4 tahun 7 bulan berada di bawah hak asuh Termohon selaku Ibu dari anak. Majelis Hakim tingkat pertama memutus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 105 huruf (a) KHI yang menyatakan bahwa terkait hak asuh anak di bawah umur akibat dari perceraian merupakan hak ibu.

Terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makasar dengan nomor register 1646/Pdt.G/2017/PA.Mks yang memberikan hak asuh anak kepada pihak Termohon atau ibu, pihak Pemohon selaku ayah dari anak mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Makasar dengan nomor register 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks. Majelis Hakim pada tingkat banding tidak

sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan mempunyai pertimbangan sendiri terkait dengan pemberlakuan Pasal 105 huruf (a) KHI dalam memberikan putusan terkait dengan hak asuh anak. Selain itu, Majelis Hakim tingkat banding juga memperhatikan bagaimana fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung dan memberikan hak asuh kepada Pbanding dahulu Pemohon selaku ayah dari anak. Fokus penelitian ini yakni pada studi perbandingan dua putusan pengadilan yakni Putusan No. 1646/Pdt.G/2017/PA.Mks J.O Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks terkait dengan pemberian hak asuh anak di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan dalam kasus tersebut yakni mengenai adanya perbedaan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam memutuskan perkara tentang hak asuh anak di bawah umur akibat dari perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Makasar No. 1646/Pdt. G/2017/PA.Mks, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks, yang dari kedua Putusan Pengadilan tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang merupakan norma hukum. Pertimbangan pada kedua putusan tersebutlah yang akan digunakan sebagai objek penelitian dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dan regulasi-regulasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi MA RI No. 110K/AG/2007. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah teori, doktrin dan pendapat para ahli yang terkait dengan

permasalahan pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat dari perceraian, sehingga apabila dalam aturan hukum tidak ditemukan pengertian yang dicari maka dapat digunakan sebagai alternatif dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian jatuh kepada ibu atau ayah ditinjau dari terpenuhi atau tidaknya tujuan hukum dan ditinjau dari terpenuhinya hak-hak anak. Yang konsep-konsep tersebut akan digunakan untuk menjawab apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hak asuh anak di bawah umur akibat dari perceraian. Pendekatan kasus dalam penelitian ini menggunakan kasus mengenai hak asuh anak di bawah umur pasca terjadinya perceraian yang terdapat dalam putusan No. 1646/Pdt.G/2017/PA. Mks J.O Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA. Mks, yang dalam putusan tersebut terdapat perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim padahal masih dalam kasus yang sama. Sehingga dengan adanya perbedaan putusan dalam kasus yang sama ini akan mengetahui bagaimana penerapan hukum disesuaikan dengan fakta yang terjadi dalam persidangan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MA RI No. 110K/AG/2007, Putusan Pengadilan Agama Makasar No. 1646/Pdt.G/2017/PA.Mks dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar No. 17/Pdt.G/2018/PTA. Mks. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, skripsi, jurnal dan artikel yang membahas mengenai perkawinan, perceraian, hak asuh anak di bawah umur, pemberian hak asuh anak di bawah umur, serta bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier menggunakan kamus hukum yang digunakan untuk menerjemahkan istilah hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka dan bahan hukum yang telah dikumpulkan nantinya akan dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif. Dilakukan analisis yuridis terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan

Pengadilan Agama Makasar No. 1646/Pdt.G/2017/PA.Mks, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar No. 17/Pdt.G/2018/PTA. Mks mengenai hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian yang kemudian dihubungkan juga dengan regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai hak asuh anak pasca perceraian seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam serta dalam Yurisprudensi MA RI No. 110K/AG/2007. Dengan teknik analisis preskriptif bertujuan untuk mendapat argumentasi akhir berupa benar atau salah atau bagaimana seyogianya keberlakuan hukum terhadap isu hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di bawah umur dalam Putusan No. 1646/Pdt.G/2017/PA.Mks J.O Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

(1) Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 1646/Pdt.G/2017/PA.Mks

Terjadinya perceraian akan memberikan akibat hukum bagi suami, istri dan tentunya anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan oleh suami istri dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan juga menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam kasus tersebut perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah perkawinan yang sah, dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. 279/75/III/2012 tanggal 24 Maret 2012. Dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak yang lahir pada 31 Mei 2013 sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 7371-LU-20062013-0300. Jadi, anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dan

Termohon adalah anak sah karena dilahirkan dari perkawinan yang sah antara kedua orangtuanya.

Perselisihan mengenai pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat dari adanya perceraian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan untuk nantinya diberi putusan mengenai siapa yang berhak atas hak asuh anak tersebut. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan hendaknya berisi keputusan yang adil bagi para pihak yang bersengketa. Karena dalam memberikan putusan pemberian hak asuh anak di bawah umur, Majelis Hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, akan tetapi harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak di masa yang akan datang.

Dalam kasus tersebut, Pemohon tidak hanya mengajukan permohonan cerai talak dengan istrinya akan tetapi mengajukan permohonan terkait pemberian hak asuh anak setelah perceraian tersebut diputus oleh Pengadilan Agama. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, dan keterangan saksi-saksi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Trory Riandra bin Muhammad Irwan Amir lahir di Makassar tanggal 31 Mei 2013 (4 tahun 7 bulan) sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan mempedomi pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula Termohon konvensi tidak termasuk ibu yang tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan Agama si anak maka Majelis menetapkan bahwa anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi bernama Muhammad Trory

Riandra bin Muhammad Irwan Amir karena anak tersebut belum mumayyis, maka hadlonahnya diserahkan kepada Termohon konvensi”

Majelis Hakim tingkat pertama berpedoman pada Pasal 105 huruf (a) KHI bahwa hak asuh anak di bawah umur 12 tahun akibat dari perceraian adalah hak dari ibunya. Dalam Pasal 105 KHI lebih menekankan pada aspek psikologis anak, bahwa anak di bawah umur masih memerlukan kasih sayang dari ibunya. Majelis Hakim tingkat pertama juga menafsirkan bahwa Termohon atau ibu dari Anak merupakan ibu yang masih cakap untuk melakukan pemeliharaan terhadap Anak walaupun pekerjaan dari Termohon adalah pramugari yang mana profesi tersebut mengharuskan Termohon untuk selalu bepergian ke luar kota atau ke luar negeri sehingga berpisah dengan anak.

Pekerjaan Termohon sebagai pramugari tidak membuat Majelis Hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada Pemohon atau ayah dari anak, padahal tempat kerja Pemohon adalah di rumahnya sendiri sehingga dapat mendampingi anak setiap hari. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan-alasan memberikan hak asuh anak kepada Termohon selaku ibu dari Anak selain berpedoman pada Pasal 105 huruf (a) KHI, sehingga disini penulis akan menambahkan beberapa pertimbangan yang didapat dari surat gugatan, jawaban dan berkas lainnya serta fakta dalam persidangan yang tertuang di dalam putusan. Selain itu, penulis akan menggunakan sumber lainnya untuk memperkuat dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, antara lain:

1. Pemohon memang memberi pernyataan bahwa pengasuhan sehari-hari Anak mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali sepenuhnya berada di bawah pengasuhannya karena Termohon atau ibu dari anak bekerja sebagai pramugari. Dalam surat permohonan yang diajukan oleh Termohon pada tanggal 28 Agustus 2017 nomor 5 menyatakan bahwa:

“Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus semakin diperburuk dengan kembalinya Termohon berprofesi sebagai pramugari pada tahun 2015, yang otomatis mengabaikan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu dari seorang anak yang masih balita, mengingat profesi pramugari sangat menyita waktu Termohon, karena harus terbang dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain”.

Terkait dengan pengasuhan anak selama Termohon bekerja sebagai pramugari terdapat dalam surat permohonan yang diajukan Pemohon pada nomor 7 yang menyatakan:

“Bahwa dengan berbagai risiko dari pekerjaan Termohon tersebut di atas, Pemohon telah berulang kali meminta kepada Termohon untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai pramugari agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sekaligus ibu bagi anaknya yang masih balita, namun Termohon lebih memilih profesinya dari pada keutuhan rumah tangganya. Sehingga praktis pengasuhan sehari-hari atas diri anak Termohon dan Pemohon, Muhammad Troy Riandra bin Muhammad Irwan Amir sejak bangun tidur sampai tidur kembali sepenuhnya di bawah pengasuhan Termohon”.

Atas pernyataan tersebut, dalam jawabannya pada nomor 3 Termohon menyatakan bahwa:

“Bahwa pada angka 5 permohonan Pemohon tidak benar, karena yang menyuruh Termohon untuk kembali bekerja sebagai pramugari adalah Pemohon dengan alasan membantu ekonomi keluarga (dibuktikan dengan surat pernyataan Pemohon mengizinkan Termohon bekerja), bahkan selama Termohon berprofesi sebagai pramugari, Termohon sering sekali terbang ke Makassar, bahkan jadwal terbang Termohon dalam seminggu 5 (lima) hari berada di

Makassar dan dapat dibuktikan dari jadwal terbang Termohon”.

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa meskipun pekerjaan Termohon sebagai pramugari, Ia selalu menyempatkan untuk berada di Makassar yang dibuktikan dengan jadwal terbang Termohon. Sehingga, dari pihak Termohon tidak ada niatan sedikitpun untuk meninggalkan anak dengan bekerja sebagai pramugari kalau tidak ada persetujuan dari Pemohon selaku suaminya.

2. Dalam replik yang diajukan Pemohon nomor 6 pada pokoknya menyatakan bahwa sudah sepatutnya hak asuh anak jatuh kepada Pemohon yang jauh lebih cakap dalam memenuhi tumbuh kembang Anak. Kalimat “jauh lebih cakap” disini dapat diartikan secara tidak langsung bahwa Pemohon menyatakan Termohon selaku Ibu tidak cakap dalam mengasuh Anak. Terkait pernyataan tersebut, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk dan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan Intelektual dan Agama si Anak. Dalam hal Pemohon menyatakan bahwa Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, Pemohon haruslah menggugat perbuatan ibu tersebut di Pengadilan Agama sehingga dapat dilakukan pencabutan hak asuh terhadap anak atas permintaan pihak Pemohon (Fikri & Muchsin, 2022).
3. Pada surat permohonan nomor 6 Pemohon menyatakan bahwa: “Bahwa Pemohon juga beberapa kali menemukan bukti-bukti adanya hubungan Termohon dengan laki-laki lain/Pihak Ketiga selama Termohon bekerja sebagai pramugari”. Atas dalil yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyangkal dengan memberikan pernyataan: “Bahwa tuduhan Pemohon dalam permohonannya bahwa Termohon

selingkuh sampai detik ini pun Pemohon tidak dapat membuktikannya karena tidak benar dan tidak berdasar, hanya asumsi belaka dan sepihak tanpa didukung bukti-bukti konkrit dan dapat dipastikan hanyalah ilusi Pemohon semata yang terlalu banyak berhalusinasi dan mungkin karena hubungan jarak jauh yang dibina karena Termohon bisa membuktikannya melalui surat pernyataan rekan kerja Termohon yang dimaksud Pemohon (Bukti T-7)” Bukti T-7 yang dimaksud oleh Termohon adalah surat pernyataan yang dibuat Hadi Septian yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan apa-apa antara Termohon dan Hadi Septian seperti yang dituduhkan Pemohon. Surat pernyataan ini dibuat secara langsung di hadapan Pimpinan Termohon di Perusahaan tempat kerja Termohon setelah adanya tuduhan dari Pemohon.

4. Pemohon juga pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Termohon. Pernyataan tersebut terdapat dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon pada nomor 2 huruf f yang menyatakan bahwa:

“Bahwa bahkan hingga saat ini Pemohon tidak memperkenankan anaknya bertemu dengan Termohon. Bahkan Pemohon pernah melakukan KDRT (memukul, memaki di depan umum, membentak dan mencekik) (dapat dibuktikan dalam bentuk saksi dan foto-foto) kepada Termohon di depan anak dan hal tersebut dapat mengganggu pertumbuhan mental anak dan sampai saat ini Termohon tidak ingin melaporkan Pemohon karena melanggar Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tersebut karena demi Pemohon dan Anaknya”.

KDRT yang dilakukan oleh Termohon yakni dengan memukul, memaki di depan umum, membentak dan mencekik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti foto

luka Termohon akibat KDRT yang dilakukan Pemohon dan keterangan dari salah satu saksi yakni tante dari Termohon yang menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Tante Termohon yang saat itu sebagai saksi memberikan pernyataan bahwa:

“bahwa benar saksi datang kerumah Pemohon dan melihat saat Termohon bertengkar dengan Pemohon sampai Termohon di cekik dan diteriakin Pelacur oleh Ibu Pemohon, saat itulah Termohon melempar sandal tanpa tahu hampir mengenai Ibu Pemohon”. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka Pemohon atau ayah dari anak mempunyai sifat yang tempramental dan mudah marah serta melakukan tindakan yang kasar kepada Termohon. Jadi, walaupun benar Anak mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi berada di bawah pengasuhan Pemohon namun jika perilaku Pemohon seperti itu tentunya akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan mental dan tumbuh kembang anak. Dampak negatif bagi anak yang melihat adanya tindakan kekerasan akan berbeda bentuknya pada setiap anak. Bagi anak usia 0-5 tahun reaksi yang timbul adalah cemas terhadap perpisahan, perilaku agresif, kehilangan kemampuan yang baru dicapai, dan mimpi buruk dengan mengigau (Mutia Siregar et al. 2021).

5. Termohon atau Ibu dari anak masih memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pemeliharaan dan penguasaan anak di bawah umur setelah perceraian (Rofiq 2021). Syarat tersebut antara lain:

- a. Termohon masih dalam keadaan sehat dan dapat mengurus dirinya sendiri.
- b. Termohon dalam usia dewasa.
- c. Walaupun waktu bersama Anak berkurang karena Termohon berprofesi sebagai Pramugari,

namun Termohon masih mampu untuk mendidik dan mengasuh anak. Hal tersebut dibuktikan bahwa Termohon masih memiliki jadwal terbang ke Makassar untuk bertemu dengan anaknya, sehingga selama Termohon sedang berada di luar kota atau luar negeri Anak dapat ikut dengan Pemohon atau ayah dari anak tersebut.

- d. Termohon dapat menjalankan amanah dengan baik serta mempunyai akhlak yang baik. Walaupun profesi Termohon mengharuskan Ia untuk berinteraksi dengan laki-laki dan sempat dituduh selingkuh oleh Pemohon, akan tetapi Termohon dapat membuktikan bahwa tuduhan dari Pemohon itu salah. (bukti)
- e. Termohon juga beragama Islam dan Anak juga beragama Islam.
- f. Termohon dalam keadaan merdeka dan bukan budak.
- g. Termohon belum melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain.

Pada Pasal 14 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap Anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, dan apabila terjadi pemisahan (dalam hal ini perceraian) maka anak tetap mendapatkan pengasuhan dan perlindungan dari kedua orangtuanya. Hal tersebut juga didukung dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dijelaskan “Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”. Yurisprudensi tersebut dapat digunakan juga sebagai dasar hukum oleh Majelis Hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat dari perceraian. Ibu cenderung

mempunyai hubungan yang erat dengan sang Anak walaupun dalam hal ini ada kalanya pekerjaan dari Ibu membuatnya jauh dengan anak sehingga tidak dapat bertemu setiap hari.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 menjelaskan bahwa “kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahkan pengasuhan si anak”. Beberapa faktor dapat menjadi acuan untuk menentukan siapa yang paling sesuai untuk mendapatkan hak asuh, tidak hanya terkait dengan kematangan finansial. Pertimbangan juga dapat melibatkan sifat, perilaku, kebiasaan, serta kondisi jasmani, rohani, dan spiritual kedua orang tua. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga faktor penyebab perceraian mereka.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 15 Oktober 1973 menjelaskan bahwa: “Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya”

Terkait pemberian hak asuh anak yang diberikan kepada ayah terlebih dahulu harus diperiksa apakah memang terbukti ibu tidak wajar atau tidak mampu memelihara anaknya dengan baik. Karena telah jelas disebutkan oleh Pasal 105 huruf a KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas bahwa terkait hak asuh anak di bawah umur akibat dari perceraian hendaknya diberikan kepada ibu kandungnya.

Penting untuk dicatat bahwa penetapan hak asuh anak bukanlah upaya untuk mencari pemenang antara ayah dan ibu, melainkan untuk menentukan siapa yang dianggap mampu dan layak menjadi pengasuh dan pendidik untuk masa depan anak.

Evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan hak asuh yang telah ditentukan dapat dilakukan jika diperlukan. Dengan melakukan evaluasi dan pemantauan secara teratur, sistem hak asuh anak dapat disesuaikan dengan perubahan dalam kehidupan keluarga serta guna memastikan bahwa anak tetap mendapatkan hak-haknya atas perhatian dan dukungan dari kedua orangtuanya (Siswanto 2020). Majelis Hakim dalam memberikan Putusan mengenai suatu perkara harus dipertimbangkan dengan baik, teliti dan cermat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi Hakim dalam rangka menjalankan tugasnya untuk memutus suatu perkara, yang harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan agar dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku.

Majelis Hakim dalam memutuskan perkaranya harus memperhatikan tiga unsur yakni asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum yang mana tiga unsur tadi adalah tujuan dari hukum. Untuk mencapai sistem hukum yang baik maka ketiga unsur tersebut harus dapat berjalan secara seimbang. Namun, dalam kenyataannya ketiga unsur tersebut seringkali terjadi benturan antara unsur satu dengan unsur yang lainnya sehingga Hakim dan pembuat kebijakan hukum perlu mempertimbangkan penerapan asas tersebut untuk mencapai keputusan yang seimbang dan memadai.

Penelitian ini akan menganalisis putusan Pengadilan Agama Makassar

dalam putusan No. 1646/Pdt.G/2017/PA. Mks berdasarkan 3 unsur dalam tujuan hukum yakni:

a. Keadilan

Keadilan adalah tidak berpihak pada satu pihak dan mengenai bagaimana penerapan hukum agar benar-benar sesuai dengan jiwa dari hukum tersebut. Akan ada kesulitan dalam menilai aspek keadilan ini, dikarenakan mengenai adil atau tidaknya suatu putusan atau suatu tindakan disesuaikan dengan dengan subjek yang menilainya. Subjek yang menilai tersebut akan melihat apakah perbuatan tersebut sudah sesuai atau belum dengan apa yang ada dalam hukum positif.

Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim harus adil berdasarkan hukum yang berlaku, tidak berat sebelah atau tidak berpihak hanya pada satu pihak saja dan berdasarkan dengan fakta-fakta dalam persidangan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Keadilan ini harus benar-benar dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Dalam mempertimbangkan putusan terkait pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat dari perceraian majelis hakim harus menggunakan banyak pertimbangan agar memberikan keadilan kepada Pemohon selaku Ayah, Termohon selaku Ibu dan Anak.

Keadilan bagi Ayah selaku Pemohon dalam putusan ini menurut penulis sudah adil karena pada dasarnya Ayah tetap mempunyai hak yang sama dengan Ibu dalam hak asuh anak. Walaupun putusan ini Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada Ibu, namun Ayah tetap diberikan hak untuk

mencurahkan kasih sayangnya kepada Anak dan bertemu dengan Anak. Selain itu, Termohon selaku Ibu tidak pernah melakukan tindakan nyata yang berakibat buruk bagi Anaknya.

Keadilan bagi Ibu selaku Termohon dalam putusan ini menurut penulis sudah adil, karena dalam hal ini Anak berusia di bawah umur sehingga Ibu adalah pihak yang lebih layak untuk mengasuh anak. Walaupun Termohon berprofesi sebagai pramugari, tidak berdampak pada perkembangan, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis serta mental anak. Dengan profesi sebagai pramugari, Termohon tetap berusaha agar Ia dapat selalu bertemu dengan anaknya walaupun tidak bisa setiap hari bertemu.

Keadilan bagi anak sudah adil karena anak adalah pihak yang lemah dan sering menjadi korban dari adanya perceraian kedua orang tuanya. Selain itu, hukum telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak agar dapat terpenuhi dan tidak ada yang dilanggar satu pun. Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diatur jelas dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak yakni: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

b. Kepastian

Kepastian yang diberikan hukum dapat diartikan bahwa norma hukum harus dirumuskan dengan kalimat yang jelas sehingga tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Apabila norma

hukum dirumuskan dengan kalimat yang tidak jelas tentunya akan memberikan kesulitan kepada Majelis Hakim dalam merumuskan atau menafsirkan arti dari suatu norma. Karena putusan merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim haruslah berisi aturan-aturan hukum serta bagaimana penerapan aturan hukum tersebut dihubungkan dengan perkara yang ditanganinya. Putusan No. 1646/Pdt.G/2017/ PA.Mks apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum tidak ada pertentangan antara putusan Hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam memberikan hak asuh anak. Putusan Majelis Hakim dalam memberikan hak asuh anak sudah sesuai dengan ketentuan yang digunakan majelis hakim dalam dasar pertimbangannya yakni Pasal 105 huruf (a) KHI yang lebih mengutamakan ibu sebagai pemegang hak asuh anak. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa pekerjaan Termohon sebagai seorang pramugari tidak membuat Pemohon menjadi ibu yang tidak cakap untuk mengasuh anak. Sehingga, hak asuh anak tersebut tetap diberikan kepada Ibu.

Ditinjau dari aspek kepastian untuk Pemohon atau ayah Putusan ini belum memberikan kepastian hukum. Karena Majelis Hakim dalam hal ini hanya menggunakan satu dasar hukum saja yang digunakan dalam pertimbangannya. Padahal Majelis Hakim dapat menggunakan dasar dalam Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dan Pasal 14 UU Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa bapak dan ibu berhak untuk memelihara

dan mendidik anak-anaknya. Jadi, Pemohon selaku Ayah juga mempunyai hak yang sama untuk dipertimbangkan sebagai pemegang hak asuh anak.

Bagi Anak, putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim ini sudah memberikan kepastian hukum kepadanya. Karena, kepastian hukum bagi anak karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 KHI yang menjelaskan bahwa selama anak masih di bawah umur 12 tahun maka hak asuhnya akan diberikan kepada ibu, dan apabila anak sudah berumur di atas 12 tahun anak dapat memilih akan ikut ayah atau ibu. Dalam hal ini anak juga akan diberikan kesempatan untuk memilih yang menurutnya dapat memberikan kehidupan yang baik untuk masa depannya dan memastikan bahwa hak-hak nya sebagai anak akan terpenuhi dan tidak ada yang dilanggar.

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang penilaiannya dilihat apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Karena adanya hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Manfaat bagi Pemohon atau ayah terletak pada peluang untuk merawat, mendidik, dan memberikan perhatian kepada anaknya walaupun hak asuhnya pada Ibu. Bagi Termohon atau Ibu adalah mendapatkan hak asuh anak dan mendapatkan nafkah untuk anaknya sehingga dapat memaksimalkan kewajibannya untuk menjamin

bahwa hak-hak anaknya harus terpenuhi. Bagi anak tentunya Ia akan mendapatkan hak-hak nya sebagai anak yang masih tergolong anak di bawah umur yakni berhak untuk hidup, bermain, tumbuh, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tuanya serta hak-hak anak lainnya sesuai hukum yang berlaku.

(2) Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Upaya hukum banding diajukan apabila terdapat salah satu pihak baik dari pihak Pemohon atau pihak Termohon merasa hak-haknya dilanggar atau merasa tidak adil atas Putusan Pengadilan. Upaya hukum banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan di dengar atau 14 hari sejak pemberitahuan putusan apabila para pihak tidak hadir saat pembacaan putusan. Apabila dalam waktu 14 hari sejak dibacakan atau diberitahukan putusan dan para pihak tidak ada yang mengajukan banding, artinya para pihak dianggap telah menerima putusan Pengadilan tingkat pertama.

Dalam perkara ini, Pemohon yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar atas putusan No. 1646/Pdt.G/PA.Mks. Dalam memori bandingnya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Terbanding. Selain itu Pembanding juga memohon agar anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak dibawah pengasuhan (hadhanah) Pembanding tanpa melepaskan hak-hak Terbanding sebagai ibu kandungnya.

Atas permohonan terkait pemberian hak asuh anak tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan memberikan hak asuh anak kepada Terbanding/Termohon selaku ibu dari Anak dengan berpedoman pada Pasal 105 KHI yang berbunyi:

- a. “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”

Namun, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terkait dengan penerapan Pasal 105 KHI. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa maksud dan tujuan dari Pasal 105 KHI adalah untuk ibu yang pada umumnya sebagai ibu rumah tangga yang punya waktu lebih banyak tinggal di rumah untuk mengurus dan memelihara anaknya dibanding bapaknya yang pada umumnya lebih banyak waktunya dipakai untuk bekerja. Majelis Hakim Banding berpendapat apabila pengasuhan Anak diberikan kepada Terbanding (Ibu) yang bekerja sebagai pramugari dikhawatirkan perkembangan, pendidikan dan kepentingan anak tersebut akan terabaikan.

Majelis Hakim Banding juga mempertimbangkan sendiri antara lain menggunakan dasar Pasal 41 huruf a UU Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengasuhan anak adalah untuk kepentingan anak yakni kepentingan jasmani, kecerdasan dan agama. Pemberian hak asuh anak tidak hanya dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi harus melihat juga pihak manakah yang cakap untuk mengasuh anak. Hal tersebut didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak bukan melihat dari siapa yang berhak, akan tetapi harus dilihat faktanya siapa yang tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak.

Dalam Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks ditemukan fakta bahwa selama Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal, Anak diasuh dan dipelihara oleh Pembanding. Dan selama bersama dengan Pembanding

Anak dalam keadaan sehat, tentram dan kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Selain itu, dari keterangan saksi Pembanding dan saksi Terbanding juga menyatakan bahwa Terbanding hanya satu kali dalam satu minggu ke Makassar untuk menemui anaknya.

Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Banding terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan bunyi Pasal 105 KHI terkait dengan pemberian hak asuh anak kepada Ibu. Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Terbanding masih dianggap sebagai ibu yang cakap untuk diberikan hak asuh anak, sedangkan Majelis Hakim Banding bahwa Terbanding tidak dapat dianggap sebagai ibu yang cakap untuk mengasuh anak karena pekerjaannya adalah seorang pramugari. Sehingga, dalam putusannya No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks Majelis Hakim Banding memberikan hak asuh anak kepada Pembanding selaku ayah dari anak.

Penelitian ini akan menganalisis putusan Pengadilan Agama Makassar dalam putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks berdasarkan 3 unsur dalam tujuan hukum yakni:

a. Keadilan

Keadilan adalah tidak berpihak pada satu pihak dan mengenai bagaimana penerapan hukum agar benar-benar sesuai dengan jiwa dari hukum tersebut. Akan ada kesulitan dalam menilai aspek keadilan ini, dikarenakan mengenai adil atau tidaknya suatu putusan atau suatu tindakan disesuaikan dengan dengan subjek yang menilainya. Subjek yang menilai tersebut akan melihat apakah perbuatan tersebut sudah sesuai atau belum dengan apa yang ada dalam hukum positif.

Dalam mewujudkan keadilan dalam putusan Majelis Hakim tidak diperbolehkan untuk berat sebelah dan harus berdasarkan fakta-fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Serta putusan yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam mempertimbangkan putusannya, Majelis Hakim harus menggunakan banyak pertimbangan agar dapat mewujudkan keadilan baik bagi Pembanding, Terbanding serta Anak.

Aspek keadilan bagi Pembanding selalu ayah sudah adil karena ayah juga mempunyai hak yang sama dengan ibu dalam hal pengasuhan anak. Terbukti Majelis Hakim Banding memberikan hak asuh anaknya kepada Pembanding selaku ayah dari Anak. Walaupun hak asuh anak jatuh kepada Pembanding, akan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban Terbanding untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada Anak.

Aspek keadilan bagi Terbanding dari adanya Putusan Banding tersebut sudah adil, mengingat pekerjaan dari Terbanding adalah pramugari sehingga membuat waktu bertemu anak menjadi berkurang maka hak asuhnya diberikan kepada Pembanding selaku ayah dari anak. Akan tetapi, walaupun pekerjaan Terbanding cukup menyita waktu untuk bersama dengan Anak, Terbanding tetap berusaha untuk dapat bertemu dengan Anak setiap minggunya. Selain itu, tidak dapat dibuktikan juga bahwa Terbanding adalah ibu yang tidak cakap untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut. Pemberian keadilan kepada anak dianggap tepat karena mereka merupakan pihak yang rentan dan kerap kali menjadi korban dalam konteks perceraian kedua orang tuanya. Hak-hak anak yang harus dipenuhi telah diatur jelas dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan anak antara lain hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga hak-hak

tersebut harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya walaupun mereka sudah berpisah.

b. Kepastian

Aspek kepastian hukum lebih ditekankan pada bagaimana mempertahankan norma-norma tertulis yang telah ditetapkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia (Yuliati and Mansari 2021). Norma hukum tersebut haruslah jelas artinya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga, Majelis Hakim dalam menggunakan norma hukum sebagai dasar pertimbangan harus benar-benar memperhatikan apa sebenarnya tujuan dari norma yang digunakan.

Dalam putusan tingkat Banding tersebut belum ada kepastian hukum terhadap pengasuhan anak akibat terjadinya perceraian. Majelis Hakim banding berpedoman pada Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, Pasal 14 UU Perlindungan Anak dan Yurisprudensi No. 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 yang mana dalam peraturan-peraturan tersebut tidak dijelaskan dengan jelas kepada siapa hak asuh anak di bawah umur akan diberikan apabila terjadi perceraian. Selain itu, Majelis Hakim banding memberikan penafsiran yang berbeda terhadap bunyi Pasal 105 KHI sehingga memberikan pertimbangan yang tidak sesuai dengan bunyi dalam Pasal tersebut. Adanya perbedaan penafsiran dari banyaknya peraturan tersebut berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dalam pemberian hak asuh anak dalam putusan banding No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Bagi Pembanding putusan tersebut sudah memberikan kepastian hukum karena pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat dari perceraian tidak hanya menggunakan satu aturan saja, melainkan banyak aturan yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim

dalam memberikan Putusan. Bagi Terbanding atau ibu belum memberikan kepastian hukum karena sudah ada aturan yang jelas menyatakan bahwa hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian diberikan kepada ibunya, namun dalam Putusan Banding menyimpangi ketentuan tersebut. Bagi Anak sudah memberikan kepastian karena Majelis Hakim Banding menggunakan pertimbangan hukum yang berorientasi kepada pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak walaupun kedua orang tuanya telah berpisah.

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang penilaiannya dilihat apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Karena adanya hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Aspek kemanfaatan bagi Pembanding adalah memperoleh kesempatan untuk dapat mengasuh, mendidik dan memberikaan perhatian kepada anak karena dalam putusan Banding hak asuhnya diberikan kepada ayah. Kemanfaatan bagi Terbanding yakni memperoleh kesempatan untuk dapat bertemu dan merawat anak walaupun hak asuh jatuh kepada ayah. Kemanfaatan bagi anak yakni anak memperoleh perlindungan dan hak-hak yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dari orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya telah berpisah.

(3) Analisis Putusan No. 1646/Pdt.G/2017/PA.Mks berdasarkan Hak-hak Anak dalam *Maqasid Al-Syari'ah*

Pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat dari perceraian bagi yang beragama Islam tentunya harus memperhatikan beberapa aspek mengenai hak-hak anak yang wajib untuk dipenuhi oleh kedua

orang tuanya. Terdapat lima aspek hak anak dalam ajaran Islam yang dikenal dengan istilah *Maqasid Al-Syariah*. Dalam hal ini akan dianalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 1646/Pdt.G/2017/ PA.Mks terkait pemberian hak asuh anak di bawah umur, yakni:

a. Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)

Pemeliharaan agama bagi anak menjadi prioritas utama dalam memberikan pertimbangan mengenai siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak. Pemeliharaan agama anak adalah hak dari kedua orang tuanya. Dalam R. Bukhari dijelaskan bahwa:

“Telah menceritakan pada kami adam telah menceritakan pada kami Ibnu Abi Dzi;b dari al-Wahri dari Abi Salamah b. Abdul Rahman dari Abu Hurairah ra berkata: Bersabda Nabi Saw setiap bayi yang dilahir dalam keadaan suci maka orang tuanyalah yang mempengaruhinya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana ia tumbuh dan berkembang sampai jadi kakek-kakek”.

Berdasarkan hadits tersebut maka untuk menjadikan anak menjadi sholeh diperlukan pendidikan agama sejak dini dan dalam rangka mendidik jiwa keagamaan anak, orang tua harus aktif untuk menciptakan dan menumbuhkan jiwa keagamaan dalam diri anak.

Dalam putusan tingkat pertama ini kedua Pemohon dan Termohon sama-sama beragama Islam, yang mana Anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon juga beragama Islam karena anak yang baru lahir ke dunia sudah pasti mengikuti agama yang dianut oleh kedua orang tuanya. Dalam hal hak asuh anak diberikan kepada Termohon selaku ibu yang beragama Islam, maka Termohon dapat memberikan bimbingan keagamaan dan memastikan pendidikan agama anak dapat terpenuhi.

b. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (*hifz al-nasl*)

Hak pemeliharaan nasab dilakukan dengan mengakui jati diri anak sebagai anak kandung demi menjaga harkat dan martabat anak. Dalam Islam orang tua dilarang untuk menghilangkan asal-usul keturunan dari Anak. Allah menegaskan dalam Q.S. Al Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
أَبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara segama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Berdasarkan ayat tersebut maka hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam salah satunya adalah terkait dengan penggunaan nama ayah kandung yang tidak boleh diganti oleh nama orang lain karena untuk menjaga hak dan martabat anak. Terjadinya perceraian antara Pemohon selaku ayah dari anak dan Termohon selaku ibu dari anak tidak membuat hilangnya nasab/keturunan anak dari ayah kandungnya yang mana dalam hal lain anak tetap mempunyai hubungan dengan ayah kandungnya walaupun orang tuanya telah bercerai. Pemberian hak asuh anak kepada Termohon selaku ibu dalam putusan tingkat pertama ini telah sejalan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam yang juga terdapat dalam Pasal 105 huruf a KHI.

c. Hak Pemeliharaan Jiwa (*hifz al-nafs*)

Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Hak pemeliharaan jiwa bagi anak merupakan kewajiban orang tua untuk memberikan pemeliharaan terdapat jiwa raga dan mental anak dari mulai dari dalam kandungan sampai anak tersebut lahir dan tumbuh dewasa.

Dalam putusan tingkat pertama memberikan hak asuh anak kepada Termohon selaku ibu dari anak, mengingat pemeliharaan anak dilakukan pertama kali oleh ibu karena ibulah yang mengandung dan menyusui anak.

d. Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al-'aql*)

Pemeliharaan akal melalui pendidikan dalam agama Islam merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Dengan memberikan pendidikan intelektual dan mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak maka dapat meningkatkan derajat manusia dalam perkembangan peradaban. Hal tersebut seperti Allah firmankan dalam surat Al-Mujadalah Ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي
الْمَجْلِسِ فَاقْسَحُوا بِفَسْحِ اللَّهِ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ

أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أَوْثُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah benar memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada Termohon selaku ibu dari anak karena Termohon dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya serta berakal sehat yang mana dapat memelihara dan menumbuhkembangkan anak dengan baik.

- e. Hak Pemeliharaan Harta (*hifz al-mal*) Berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
أَنْ يُنَمِّيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَمَنْ أَرَادَ فَصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Hak pemeliharaan terhadap harta anak sudah berlaku sejak anak lahir di dunia. Harta yang diperoleh anak belum dapat dikelola sendiri mengingat anak masih belum dewasa, sehingga yang akan mengelola adalah orang tuanya. Termohon sebagai pemegang hak asuh anak berdasarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama melakukan pemeliharaan terhadap harta anak, dan dalam hal ini Termohon juga mempunyai pekerjaan sendiri tanpa bergantung kepada Pemohon selaku ayah dari anak sehingga Termohon selaku ibu dari anak juga mampu untuk memberikan pemeliharaan serta memberikan nafkah kepada anak apabila Pemohon selaku ayah tidak memberikan nafkah kepada anak.

(4) Analisis Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks berdasarkan Hak-hak Anak dalam *Maqasid Al-Syari'ah*

- a. Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)

Prioritas utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah pemeliharaan agama bagi anak. Hak pemeliharaan agama ini seharusnya diberikan kepada kedua orang tua, karena keduanya memiliki tanggung jawab dalam memberikan aspek keagamaan yang sesuai untuk anak. Dalam putusan tingkat banding ini Majelis hakim memberikan hak asuh anak kepada Pembanding dahulu Pemohon selaku ayah dari anak yang juga beragama Islam, sehingga dapat memberikan pendidikan dan pemeliharaan agama kepada anak.

b. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (*hifz al-nasl*)

Pemeliharaan nasab/keturunan bagi anak dilakukan untuk menjaga jati diri serta harkat dan martabat anak sebagai anak kandung dan anak sah dari kedua orang tuanya. Perceraian yang terjadi antara Pemohon yang merupakan ayah anak dan Termohon yang merupakan ibu dari anak tidak menghapuskan hubungan antara kedua orang tua dengan anak. Pada putusan tingkat banding yang memberikan hak asuh anak kepada Pembanding dahulu Pemohon selaku ayah dari anak tidak menghilangkan hubungan keturunan antara anak dengan ibu.

c. Hak Pemeliharaan Jiwa (*hifz al-nafs*)

Kewajiban orang tua untuk memberikan pemeliharaan terhadap jiwa, raga, dan mental anak dimulai sejak dalam kandungan hingga tumbuh dewasa. Hak pemeliharaan tersebut merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak mereka. Dalam putusan tingkat banding tersebut majelis hakim tidak mempertimbangkan pernyataan Termohon seperti yang terdapat dalam Gugatan Rekonvensi nomor 2 huruf f serta keterangan saksi pada putusan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Pemohon pernah melakukan KDRT kepada Termohon. Perbuatan yang dilakukan Pemohon kepada Termohon tersebut tentunya akan memberikan dampak yang buruk pula bagi kesehatan mental anak.

d. Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al-'aql*)

Pemeliharaan akal melalui pendidikan merupakan hal yang sangat penting menurut ajaran agama Islam. Dengan memberikan pendidikan intelektual dan mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak, dapat meningkatkan kedudukan manusia dalam kemajuan peradaban. Majelis Hakim tingkat banding memberikan hak asuh kepada Pembanding dahulu

Pemohon selaku ayah dari anak juga sudah benar mengingat Pembanding adalah orang yang sehat jiwa raganya serta mental dan fisiknya tidak terganggu, sehingga dapat memberikan pemeliharaan akal yang baik kepada anak.

e. Hak Pemeliharaan Harta (*hifz al-mal*)

Hak pemeliharaan terhadap harta anak berlaku sejak saat anak dilahirkan. Karena anak masih dalam keadaan belum dewasa, harta yang diperolehnya tidak dapat dikelola sendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab pengelolaan harta anak tersebut jatuh kepada orang tua. Hal ini berlaku sebagai upaya untuk melindungi dan memastikan pengelolaan yang tepat hingga anak mencapai kedewasaan. Dalam putusan tingkat banding Majelis Hakim memberikan hak pengasuhan kepada Pembanding dahulu Pemohon selaku ayah dari anak sehingga Pembanding wajib melakukan pemeliharaan harta anak dan dalam hal ini Pembanding juga mempunyai usaha entertain sehingga dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah secara penuh untuk pemeliharaan anak.

B. Akibat Hukum adanya Putusan Pengadilan No. 1646/Pdt.G/2017/PA. Mks J.O Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Akibat hukum merujuk pada konsekuensi yang muncul sebagai hasil dari terjadinya suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan bahwa “Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh adanya hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban” (Sulaiman, 2019). R. Soeroso, S.H dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum juga memberikan pengertian mengenai akibat hukum yakni “akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum”. Terdapat tiga bentuk akibat hukum diantaranya akibat hukum lahirnya, berubahnya atau lenyapnya “keadaan hukum”, akibat hukum lahirnya, berubahnya atau lenyapnya “hubungan hukum”

dan akibat hukum berupa sanksi apabila melakukan tindakan perbuatan melawan hukum (Soeroso, 2014).

Pasal 41 UU Perkawinan menyebutkan akibat-akibat dari putusannya perkawinan yaitu:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Pasal 156 KHI juga memberikan penjelasan akibat-akibat yang ditimbulkan dari putusannya perkawinan karena perceraian yaitu:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun;
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”.

Dalam Putusan Pengadilan No. 1646/Pdt.G/2017/PA. Mks J.O Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks berisi permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami kepada istri. Perceraian yang terjadi antara Pemohon/Pembanding, Termohon/Terbanding tentunya akan membuat hilangnya hubungan hukum yang berimplikasi pada berubahnya hak dan kewajiban antara keduanya serta berubahnya keadaan hukum antara para pihak dimana Pemohon/Pembanding berubah statusnya menjadi duda dan Termohon/Terbanding berubah menjadi janda. Perubahan hak dan kewajiban tersebut tidak berlaku terhadap pemeliharaan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam Pasal 14 ayat (2) UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa:

“Dalam hal terjadinya pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya”.

Pemisahan dalam pasal tersebut merujuk pada kondisi di mana terjadi pemisahan akibat perceraian atau situasi lainnya. Adanya pemisahan tersebut tetap mempertahankan hubungan antara anak dan kedua orang tuanya misalkan dalam keadaan seorang anak ditinggal oleh salah satu orang tuanya bekerja di luar negeri atau ketika orang tua anak berada dalam tahanan. Apabila dihubungkan dengan kasus dalam Putusan No. 1646/Pdt.G/2017/PA. Mks J.O Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks yang dalam hal ini pekerjaan dari Termohon/Terbanding adalah seorang pramugari yang tidak setiap hari berada di rumah dan ada kalanya bepergian ke luar negeri hal tersebut tidak dapat menghapuskan hubungan yang terjadi antara anak dan Termohon/Terbanding selaku ibu dari anak.

Perceraian tidak menggugurkan kewajiban bagi ayah untuk memberikan nafkah kepada anak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 huruf b UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Dalam Pasal 105 huruf c juga dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian dijelaskan bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut maka Pemohon/Pembanding selaku ayah dari anak wajib memberikan nafkah kepada anak sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan No. 1646/Pdt.G/2017/PA. Mks J.O Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks ditetapkan untuk nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) mengingat Pemohon/Pembanding juga mempunyai usaha Entertain sebagai pimpinan atau pendiri imagine studio.

Akibat hukum yang diterima oleh penerima hak asuh anak yang dalam hal ini adalah Termohon/Terbanding selaku ibu dari anak yakni harus memberikan pemeliharaan

kepada anak dengan baik dan memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi. Akibat hukum yang diterima oleh Pemohon/Pembanding selaku ayah dari anak apabila hak asuh diberikan kepada ibu adalah gugurnya hak sebagai penerima hak asuh karena anak tergolong anak di bawah umur. Selain itu, Pemohon/Pembanding selaku ayah wajib memberikan nafkah terhadap anak sampai anak tersebut dewasa atau mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Akibat hukum dari adanya Putusan No. 1646/Pdt.G/2017/PA. Mks J.O Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks ditinjau dari pemenuhan hak-hak anak dalam Islam berdasarkan Maqasid Al-Syari’ah antara lain:

- a. Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)

Hak pemeliharaan agama bagi anak adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan kedua orang tua anak. Pemeliharaan agama kepada anak dimulai pada saat anak berada dalam kandungan sampai anak lahir ke dunia. Dalam hal terjadinya perceraian kedua orang tua anak tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan pemeliharaan agama yang baik bagi anak. Pihak yang diberikan kekuasaan atas hak asuh anak di bawah umur tersebut wajib untuk memberikan pemeliharaan dan pengasuhan yang baik kepada anak termasuk dalam hal agama, akhlak, perilaku dan sebagainya. Ibu dari anak selaku penerima hak asuh anak harus dapat memastikan bahwa hak pemeliharaan agama anak harus diberikan dengan sebaik-baiknya.

- b. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (*hifz al-nasl*)

Pemeliharaan hak nasab/keturunan bagi anak digunakan untuk menjaga harkat dan martabat anak atas jati diri anak sebagai anak kandung dari orang tuanya. Akibat adanya perceraian tidak membuat hubungan antara anak dengan keduanya orangtuanya terputus. Dalam hal hak asuh anak diberikan kepada ibu anak akan tetap mendapatkan nasab dari ayah kandungnya serta anak tetap mempunyai hubungan dengan ayah kandungnya walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Ibu selaku penerima hak asuh anak tidak diperbolehkan untuk memutuskan

hubungan antara ayah dan anak serta memperbolehkan ayah dan anak untuk bertemu.

- c. Hak Pemeliharaan Jiwa (*hifz al-nafs*)
Pemeliharaan jiwa anak baik dari segi kesehatan mental ataupun fisik adalah kewajiban dari kedua orang tua anak. Pemeliharaan jiwa anak dimulai dari anak berada dalam kandungan sampai anak lahir ke dunia. Pada saat anak masih dalam kandungan pemeliharaan anak merupakan kewajiban dari ayah dan ibu untuk merawat anak sampai anak lahir dengan keadaan sehat dan selamat sampai nanti anak tersebut tumbuh dewasa. Tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua setelah terjadinya perceraian tidak akan berubah, walaupun hak asuh anak akan diberikan kepada ayah atau ibu. Pada saat hak asuh anak diberikan kepada ibu, maka ibu mempunyai kewajiban untuk menjaga dan mengurus anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- d. Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al-'aql*)
Pemeliharaan akal bagi anak dapat diberikan melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan anak merupakan hak anak yang harus dipenuhi kedua orang tua sejak anak berada dalam kandungan. Adanya perceraian dari orang tua, maka pemegang hak asuh anak wajib untuk memberikan pendidikan sesuai dengan minat dan bakat anaknya.
- e. Hak Pemeliharaan Harta (*hifz al-mal*)
Harta milik anak harus dipelihara dengan baik oleh orang tuanya. Anak mempunyai hak kewarisan atau benda lainnya pada saat anak tersebut lahir ke dunia. Perceraian yang terjadi antara kedua orang tua anak akan menimbulkan tanggung jawab orang tua terhadap biaya pengasuhan anak yang akan ditanggung seluruhnya oleh ayah, sehingga pihak yang menerima pengasuhan harus menjaga harta anak dengan baik.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat dari perceraian tidak hanya melihat dari ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja akan tetapi harus melihat bagaimana fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Dalam Putusan tingkat pertama No. 1646/Pdt.G/2017/PA.Mks Majelis Hakim menggunakan dasar pertimbangan Pasal 105 huruf a KHI yang menyatakan bahwa hak asuh anak di bawah umur akibat dari perceraian adalah hak dari ibunya, dasar pertimbangan Majelis Hakim tidak cukup apabila hanya menggunakan satu aturan saja namun harus melihat aturan lainnya serta bagaimana fakta dalam persidangan. Sedangkan dalam Putusan tingkat banding No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks Majelis Hakim Banding menggunakan dasar Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, Pasal 14 UU Perlindungan Anak, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110K/AG/2007 serta fakta-fakta persidangan bahwa ayah lebih mempunyai hak untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut daripada ibu. Selain itu, apabila dihubungkan dengan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum Putusan tingkat pertama No. 1646/Pdt.G/2017/PA.Mks dinilai lebih memenuhi unsur-unsur dari tujuan hukum.
- 2) Akibat hukum dari perceraian antara suami istri tentunya akan memberikan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Salah satu akibat hukum dari adanya perceraian yakni terkait pemberian hak asuh anak yang masih di bawah umur. Adanya perceraian tidak membuat hilangnya kewajiban Bapak dan Ibu untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya. Ibu sebagai penerima hak asuh dari anak di bawah umur tersebut mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terpenuhi dan memelihara anak tersebut dengan baik. Meskipun hak asuh anak jatuh kepada Ibu, hal tersebut tidak menghapus kewajiban Ayah sebagai pihak yang wajib memberikan nafkah kepada anak. Nafkah tersebut harus diberikan Ayah kepada Anak sampai pada anak dewasa dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hakim

Bagi Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat dari perceraian, untuk lebih mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Selain itu, diharapkan Majelis memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada pihak yang dapat memelihara dan memenuhi hak-hak anak di masa yang akan datang.

2) Ayah

Bagi Ayah yang dimungkinkan untuk menerima hak asuh anak diharapkan dapat dengan baik memelihara anak dan memastikan bahwa hak-hak anak akan terpenuhi. Apabila Ayah tidak diberikan hak sebagai pemegang hak asuh oleh putusan Hakim maka diharapkan Ayah tidak melupakan bahwa nafkah anak akan menjadi tanggung jawabnya sampai anak berusia dewasa dan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

3) Ibu

Bagi Ibu sebagai pemegang hak asuh anak di bawah umur atas putusan dari Pengadilan diharapkan dapat memberikan kasih sayangnya secara penuh, memelihara dan memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi dan tidak ada yang dilanggar satu pun. Ibu mempunyai peran untuk merawat anak dan memberikan dukungan penuh kepada anak setelah terjadinya perceraian antara keduanya. Apabila Ibu tidak dimungkinkan sebagai pemegang hak asuh anak di bawah umur akibat dari perceraian, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Ibu untuk senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada anak demi masa depan anak yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Indonesia 2023*. edited by Direktorat Diseminasi Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Muhammad, Abdulkadir. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. 5th ed. BANDUNG: PT. CITRA ADITYA BAKTI.
- Royani, Esti. 2022. *Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian*. I. Sleman Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Siswanto, Dedy. 2020. *Anak Di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban*

Perceraian). Surabaya: Airlangga University Press.

Jurnal

- Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Indonesia 2023*. edited by Direktorat Diseminasi Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hidayat, Surya, and Nur Handayati. 2023. "Akibat Hukum Dari Perceraian Orang Tua Bagi Hak Alimentasi Anak Yang Harus Dipenuhi." *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2(4). doi: <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i4.924>.
- Kusumawati, Magdalena Dewi. 2020. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Emosi Anak Usia 6-12 Tahun." *Jurnal Edukasi Nonformal* 1(2):61–69..
- Mutia Siregar, Cut, Feby Sahfitri Siregar, Khairunnisa Nasution, Hotmalina Pasaribu, and dan Renof Muliawan. 2021. "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak." *Al-Mursyid: Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan Dan Konseling Islam (IKABKI)* 3(1). doi: <http://dx.doi.org/10.30829/mrs.v3i1.1082>.
- Rofiq, Muhammad Khoirur. 2021. "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6(2):97–110. doi: 10.21580/jish.v6i2.8171.
- Yuliati, and Mansari. 2021. "Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi." *Al-Ahkam: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* 1(1):1–18.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991).

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 15 Oktober 1973

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007